



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu, maka perlu menyusun Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1218);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purbalingga.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
9. Obyek Pemeriksaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang menjadi Obyek Pemeriksaan APIP yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.
- (2) Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berbasis prioritas dan resiko.

BAB II

URAIAN KEGIATAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 3

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini
- (2) Jadwal pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai Pimpinan Audit wajib melaksanakan tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP.

- (2) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati ini dapat berubah sesuai dengan isu strategis yang menjadi Prioritas Daerah serta menyesuaikan kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURBALINGGA,







DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Inspektur Inspektorat Daerah	
4.	Kepala Bagian Hukum Setda	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2023

URAIAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; maka Inspektorat Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku APIP, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi kearsyafatan inspektorat daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN

Kebijakan Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, disusun bertujuan:

1. menjadi pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purbalingga
2. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. meningkatkan fungsi APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting partner*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. FOKUS DAN PROGRAM KERJA KEGIATAN PENGAWASAN

Program Kerja Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 berfokus pada:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/ atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - b. Pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah
 - 1) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
 - 2) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah
 - 3) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara
 - 4) Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah
 - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
 - 2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah
 - 3) Pengelolaan pembiayaan daerah
 - 4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan
 - 5) Pengelolaan barang milik daerah
 - c. Reviu Laporan Keuangan

- d. Kegiatan Pengawasan Lainnya
 - 1) Probity audit
 - 2) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 3) Reviu Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - 4) Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)
 - 5) Evaluasi Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)
 - 6) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - 7) Pemeriksaan Pengelolaan keuangan desa
 - 8) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dana BOS
 - 9) Consulting Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
 - 10) Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Penguatan tata Kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
 - a. Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN
 - b. Pengendalian gratifikasi
 - c. Pelaksanaan survei penilaian integritas
 - d. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
 - e. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi
 - f. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi
 - g. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi
 - h. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar
 - i. Pemeriksaan investigatif
 - j. Tindak lanjut perjanjian Kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi
 - k. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 - a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3
 - b. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
 - c. Penerapan manajemen risiko
 - d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun

B. WILAYAH KERJA PENGAWASAN

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat Daerah meliputi seluruh Perangkat daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah kerja Inspektur Pembantu dan 1 (satu) Inspektur Pembantu Khusus yaitu :

- a. Wilayah I, meliputi :
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Inspektorat Daerah;
 3. Bappelitbangda;
 4. Badan Keuangan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
10. UPTD Laboratorium Kesehatan;
11. Bagian Hukum;
12. Bagian Pemerintahan;
13. Bagian Umum;
14. Kecamatan Karangjambu;
15. Kecamatan Bobotsari;
16. Kecamatan Kalimanah;
17. Kecamatan Mrebet;
18. Kecamatan Kutasari;
19. Kecamatan Kaligondang;
20. UPTD Puskesmas Karangjambu;
21. UPTD Puskesmas Bobotsari;
22. UPTD Puskesmas Kalimanah;
23. UPTD Puskesmas Mrebet;
24. UPTD Puskesmas Serayu Larangan;
25. UPTD Puskesmas Kutasari;
26. UPTD Puskesmas Kaligondang;
27. UPTD Puskesmas Kalikajar;
28. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Karangjambu;
29. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Bobotsari;
30. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Kalimanah;
31. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Mrebet;
32. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Kutasari;
33. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Kaligondang;
34. UPT SMPN 1 Karangjambu;
35. UPT SMPN 2 Karangjambu;
36. UPT SMPN 1 Bobotsari;
37. UPT SMPN 2 Bobotsari;
38. UPT SMPN 3 Bobotsari;
39. UPT SMPN 4 Bobotsari;
40. UPT SMPN 1 Mrebet;
41. UPT SMPN 2 Mrebet;
42. UPT SMPN 3 Mrebet;
43. UPT SMPN 4 Mrebet;
44. UPT SMPN 5 Mrebet;
45. UPT SMPN 1 Kalimanah;
46. UPT SMPN 2 Kalimanah;
47. UPT SMPN 3 Kalimanah;
48. UPT SMPN 1 Kutasari;
49. UPT SMPN 3 Kutasari;
50. UPT SMPN 2 Kutasari;
51. UPT SMPN 4 Kutasari;
52. PD Owabong; dan
53. PDAM.

b. Wilayah II, meliputi :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Dinas Perumahan dan Permukiman;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Lingkungan Hidup;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Badan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. RSUD Panti Nugroho;;
10. Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian;
11. Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
12. Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
13. Kecamatan Kemangkon;
14. Kecamatan Bukateja;
15. Kecamatan Karangmoncol;
16. Kecamatan Karanganyar;
17. Kecamatan Karangreja;
18. Kecamatan Padamara;
19. UPTD Puskesmas Kemangkon;
20. UPTD Puskesmas Bukateja;
21. UPTD Puskesmas Kutawis;
22. UPTD Puskesmas Karangmoncol;
23. UPTD Puskesmas Karanganyar;
24. UPTD Puskesmas Karangreja;
25. UPTD Puskcsmas Padamara;
26. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Kemangkon;
27. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Bukateja;
28. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Karangmoncol;
29. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Karanganyar;
30. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Karangreja;
31. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Padamara;
32. UPT SMPN 1 Kemangkon;
33. UPT SMPN 2 Kcmangkon;
34. UPT SMPN 3 Kemangkon;
35. UPT SMPN 4 Kemangkon;
36. UPT SMPN 1 Bukateja;
37. UPT SMPN 2 Bukateja;
38. UPT SMPN 3 Bukateja;
39. UPT SMPN 1 Karangmoncol;
40. UPT SMPN 2 Karangmoncol;
41. UPT SMPN 3 Karangmoncol;
42. UPT SMPN 1 Karanganyar;
43. UPT SMPN 1 Kertanegara;
44. UPT SMPN 2 Kertanegara;
45. UPT SMPN 1 Karangreja;
46. UPT SMPN 2 Karangreja;
47. UPT SMPN 3 Karangreja;
48. UPT SMPN 1 Padamara;
49. UPT SMPN 2 Padamara;
50. PD BPR BKK Kabupaten Purbalingga;
51. PD BPR Artha Perwira; dan
52. PD BPR BKK Karangmoncol.

c. Wilayah III, meliputi :

1. Dinas Pertanian;
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Kesehatan;
10. RSUD Goetheng Tarunadibrata
11. Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan;
12. Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat;
13. Sekretariat Daerah Bagian Humas dan Protokol;
14. Kecamatan Purbalingga;
15. Kecamatan Kejobong;
16. Kecamatan Kertanegara;
17. Kecamatan Pengadegan;
18. Kecamatan Rembang;
19. Kecamatan Bojongsari;
20. UPTD Puskesmas Purbalingga;
21. UPTD Puskesmas Bojong;
22. UPTD Puskesmas Kejobong;
23. UPTD Puskesmas Karangtengah;
24. UPTD Puskesmas Pengadegan;
25. UPTD Puskesmas Rembang;
26. UPTD Puskesmas Bojongsari;
27. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Purbalingga;
28. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Kejobong;
29. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Kertanegara;
30. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Pengadegan;
31. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Rembang;
32. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kec.Bojongsari;
33. UPT SMPN 1 Purbalingga;
34. UPT SMPN 2 Purbalingga;
35. UPT SMPN 3 Purbalingga;
36. UPT SMPN 4 Purbalingga;
37. UPT SMPN 5 Purbalingga;
38. UPT SMPN 1 Kejobong;
39. UPT SMPN 2 Kejobong;
40. UPT SMPN 1 Pengadegan;
41. UPT SMPN 2 Pengadegan;
42. UPT SMPN 3 Pengadegan;
43. UPT SMPN 4 Rembang;
44. UPT SMPN 1 Bojongsari;
45. UPT SMPN 2 Bojongsari;
46. UPT SMPN 1 Rembang;
47. UPT SMPN 2 Rembang;
48. UPT SMPN 1 Kaligondang;
49. UPT SMPN 2 Kaligondang;
50. PD Puspahatama; dan
53. PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

d. Inspektur Pembantu Khusus, mencakup peran dan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus;
2. Pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan sosialisasi atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
5. Pelaksanaan rewiu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
6. Pelaksanaan rewiu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
8. Pelaksanaan pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

III. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PENGAWASAN APIP.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP;
- b. Wakil Bupati bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN, dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan APIP selain Inspektorat dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan
- f. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/ atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- g. Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional dalam batas sebagaimana yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengawasan.
- h. Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.
- i. Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara berdasarkan Pasal 3 huruf s Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

IV. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/ atau unit kerja Perangkat Daerah, dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat, APIP Provinsi dan pemeriksa eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan RI). Koordinasi pengawasan antarjajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

VI. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan. Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/kursus/seminar ke luar Daerah.

Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat)/ujian sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan di perlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

VII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2023 sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 2

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Inspektur Inspektorat Daerah	
4.	Kepala Bagian Hukum Setda	